



**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL
SATUAN UKURAN
TAHUN 2020
(Periode Renstra Tahun 2020-2024)**

JAKARTA

2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	6
2.1 Visi	6
2.2 Misi	6
2.3 Tujuan dan indikator kinerja	7
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN.....	8
BAB IV PENUTUP.....	11
 LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran	

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan BSN untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra BSN Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BSN dalam penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global memaksa terjadinya perubahan tatanan yang menyebabkan terjadi guncangan perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja di bawahnya dalam hal ini renstra Deputy Standar Nasional Satuan Ukuran .

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan

bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
 - d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
 - f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar

Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran.

Tugas pokok Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran adalah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran dan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran
4. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tata kerja yang didukung oleh:

1. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi, dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi.
2. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia.

Struktur Organisasi Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium kalibrasi dan instrumen standar nasional satuan ukuran yang dapat didiseminasikan 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa peralatan tidak dalam kondisi optimal untuk melakukan layanan diseminasi 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan perbaikan dan peremajaan peralatan
<ul style="list-style-type: none"> Pengguna layanan diseminasi SNSU yang telah menjadi pelanggan tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya penanganan permintaan layanan sehingga banyak permintaan yang tidak tertangani 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan sistem penanganan layanan
<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan layanan kalibrasi dari 290 laboratorium kalibrasi terakreditasi dan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang tersediaya peralatan laboratorium Beberapa peralatan laboratorium telah mengalami kerusakan Prasarana sistem pengkondisian udara (AC-Central) belum bekerja secara optimal. Kurangnya tenaga teknisi untuk pelaksanaan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Biro PKU untuk pengadaan peralatan dan perbaikan perlatan serta sistem pengkondisian udara Mengajukan usulan penambahan tenaga teknisi baik PNS maupun PPNPN.
<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan nasional akan Certified Reference Material (CRM) sebagai sumber ketertelusuran pengukuran di bidang kimia. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya infrastruktur laboratorium SNSU kimia yang memadai Kurangnya SDM untuk pelaksanaan layanan 	
<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan nasional akan skema uj profisiensi untuk pengukuran kimia 		

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Visi

Visi Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sesuai dengan visi BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

” Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal
untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup
bangsa ”

2.2 Misi

Misi Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sejalan dengan misi BSN 2020-2024 yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan dan indikator kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1. Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor	20%
	2. Ratio standardisasi produk Indonesia	20%

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	1. Index pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	12 %
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran berbasis penelitian (research-based policy)	2. Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian	6 kebijakan
3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran	3. Index pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	69 %
4. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	4. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja lingkup Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	75 nilai (BB)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran adalah arah kebijakan arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radisasi dan Biologi, dengan fokus penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran bidang Mekanika, Radisasi dan Biologi dan Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, dengan fokus penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran bidang Termoelektrik dan Kimia. Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global.

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan renstra BSN tahun 2020-2024. Renstra BSN tahun 2020-2024 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran tahun 2020 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2020-2024, dan Strategi Standardisasi Nasional 2020-2024.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (riburupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
				2020		2020		
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)					286,291,692.0		
084.06	Program Pengembangan Standardisasi nasional	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional		240	indeks			
		- Indeks ketersediaan SNI berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional						
		Tersedianya kebijakan pengembangan SPK berbasis penelitian (research-based policy)		6	sertifikat			
		- Jumlah kebijakan pengembangan SPK berbasis penelitian						
		Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional		42%	indeks			
		- Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional						
		Meningkatnya kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional		100%	indeks			
		- Indeks pengakuan SNI secara global						
		- Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional		22.5%				

		Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI		72	indeks		
		- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)					
		Tersedianya kebijakan Penerapan SPK berbasis penelitian (research-based policy)		310	kebijakan		
		- Jumlah kebijakan pengembangan SPK berbasis penelitian (research-based policy)					
		Diterapkannya SNI sesuai ketentuan		20	indeks		
		- Indeks penerapan SNI (akumulatif)					
		Diterapkannya tata kelola SPK secara menyeluruh		40	indeks		
		- Indeks penerapan tata kelola SPK					
		Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi		5	%		
		- Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional					
		Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi		12	skema		
		- Jumlah skema yang diakui internasional pada tahun berjalan					
		Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (research-based policy)		36	kebijakan		
		- Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian					
		Terselenggaranya akreditasi LPK		96	indeks		
		- Indeks akreditasi LPK					
		Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional		12%	indeks		
		- Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU					
		Tersedianya kebijakan SNSU berbasis penelitian (research-based policy)		6	kebijakan		
		- Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian					

		Terselenggaranya pengelolaan SNSU		69	indeks			
		- Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional						